



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

¹ putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 184 / PID.Sus / 2014 / PN.CBN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama yang diperiksa dalam acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: MUHTAR Als ADIT
Tempat Lahir	: Bogor
Umur atau Tanggal Lahir	: 21 Tahun/ 08 Oktober 1992
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesi
Tempat Tinggal	: Kampung Blok Sukun Rt. 006/04 Desa Cibeuteung Udik Kec. Ciseeng, Kab. Bogor.
A g a m a	: Islam
P e k e r j a a n	: Swasta
Pendidikan	: SD

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik tanggal 28 Januari 2014 No.Sp. Han/04.a/I/2014Reskrim sejak Tanggal 28 Januari 2014 sampai dengan 08 Maret 2014;
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Cibinong No 40/0.2. 3.3/ EUH.01/01/2014 tanggal 22 Januari 2014 sejak tanggal 28 Januari 2014 sampai dengan tanggal, 08 Maret 2014;
- 3 Penuntut Umum tanggal 17 Maret 2014 NoB-918/02.33/Euh.2/03/2014/Cbn, sejak tanggal 06 Maret 2014 s/d tanggal, 25 Maret 2014;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, tanggal 19 Maret 2014 sejak tanggal, 19 Maret 2014 sampai tanggal, 17 April 2014;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tanggal, 14 April 2014 sejak tanggal, 18 April 2014 sampai dengan tanggal, 16 Juni 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum selama proses persidangan.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan terdakwa dipersidangan ;

Setelah memeriksa barang-barang bukti dalam perkara ini ;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 06 Mei 2014 Nomor : PDM-60/Cbn/02/2014 yang dibacakan pada persidangan hari : RABU, Tanggal : 18 September 2013 yang menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa MUHTAR ALIAS ADIT bersalah melakukan Tindak Pidana “Penyalahguna Narkotika golongan I bagi dirinya” sebagaimana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MUHTAR ALIAS ADIT selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 2(dua)linting Narkotika jenis Daun Ganja Kering dengan berat netto 0,9085 gram;
- b. 1(satu buah bungkus Rokok Merk Marlboro

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000.- (seribu rupiah).

Setelah mendengar pula pembelaan dari Terdakwa dan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, namun Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan Penasihat Hukum terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

- c Dakwaan :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa MUHTAR ALIAS ADIT pada hari Senin tanggal 06 Januari 2014 sekira jam 18.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2014 bertempat di Rumah Kontrakan KIKI Als IJUL di Kp. Ciseeng, Kec. Ciseeng, Kab. Bogor, atau setidaknya-tidaknya pada salah satu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.*** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan tersebut diatas, terdakwa bertemu diajak oleh KIKI Als IJUL (belum tertangkap) untuk patungan membeli daun ganja kering yang kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- Sepuluh ribu rupiah), kepada KIKI Als IJUL dan KIKI mengeluarkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)



-
- Bahwa setelah itu KIKI Als IJUL meminta terdakwa untuk menunggu di rumah kontrakannya dan KIKI Als IJUL pergi kerumah MUHTAR Als ADIT,(dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengajak patungan yang akhirnya YOGA ALIAS AGOY memberikan kepada KIKI Als IJUL uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Setelah uang terkumpul sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) KIKI Als IJUL membeli 1 (satu) paket daun ganja dari ODIH (belum tertangkap), satu jam kemudian KIKI Als IJUL membawa 1(satu) paket ganja ke kontrakan bersama YOGA ALIAS AGOY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

A T A U

Kedua

Bahwa ia terdakwa MUHTAR ALIAS ADIT pada hari Senin tanggal 06 Januari 2014 sekira jam 18.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2014 bertempat di Rumah Kontrakan KIKI Als IJUL di Kp. Ciseeng, Kec. Ciseeng, Kab. Bogor, atau setidak-tidaknya pada salah satu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.*** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan tersebut diatas, terdakwa bertemu diajak oleh KIKI Als IJUL (belum tertangkap) untuk patungan membeli daun ganja kering yang kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- Sepuluh ribu rupiah), kepada KIKI Als IJUL dan KIKI mengeluarkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa setelah itu KIKI Als IJUL meminta terdakwa untuk menunggu di rumah kontrakannya dan KIKI Als IJUL pergi kerumah MUHTAR Als ADIT,(dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengajak patungan yang akhirnya MUHTAR Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

⁴ putusan.mahkamahagung.go.id

ADIT memberikan kepada KIKI Als IJUL uang aebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 256A R/152/I/2014/ Urdokkes pada tanggal 20 Januari 2014 yang dibuat dan
-

ditandatangani oleh dr. AKHMAD FAUZI berdasarkan Sumpah Jabatan telah dilakukan Test Urine dan dilakukan pemeriksaan dan hasilnya sebagai berikut

terhadap terdakwa MUHTAR ALIAS ADIT Positif golongan THC (Tetrahydrocannabinol).

- Bahwa terdakwa memakai/ menggunakan Narkotika bagi diri sendiri tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.
- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi RIFKI MAULANA dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Benar saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2014 sekira jam 10.00 Wib di Jl. Cibeuteung Desa Cibeuteung Udik Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor. Selanjutnya di Jl Raya Taman Pagelaran Kelurahan Padasuka Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor, Saksi telah menangkap Terdakwa bersama MUHTAR ALIAS ADIT, karena setelah dilakukan pengeledahan badan/pakaian terhadap MUHTAR ALIAS ADIT disaku celana bagian belakang ditemukan 2 (dua)linting Narkotika jenis Ganja daun kering yang disimpan di bungkus rokok merk Marloboro;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan ganja dari Sdr. KIKI ALIAS IJUL (DPO), dengan membeli secara patungan masing-masing MUHTAR ALIAS ADIT Rp. 20.000,- (duapuluh ribu rupiah), YOGA ALIAS AGOY Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) serta KIKI ALIAS IJUL Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa tidak ditemukan barang bukti, dan setelah dilakukan pemeriksaan Urine terdakwa positif.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa, MUHTAR ALIAS ADIT dan YOGA ALIAS AGOY, diibawa Polsek Ciomas Kab. Bogor guna pemeriksaan lebih lanjut.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5 putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 256A R/152/I/2014/ Urdokkes pada tanggal 20 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AKHMAD FAUZI berdasarkan Sumpah Jabatan telah dilakukan Test Urine dan dilakukan pemeriksaan dan hasilnya sebagai berikut terhadap terdakwa MUHTAR ALIAS ADIT Positif golongan THC (Tetrahydrocannabinol), dan terdaftar dalam Golongan I Nomor 8 dan 9 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan berat netto setelah dilakukan pemeriksaan adalah 2 (dua) linting kertas warna putih berisikan Ganja dengan

berat netto akhir seluruhnya 0,9085 gram setelah diperiksa. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor R/03/I/2014/URDOKKES tanggal, 08 Januari 2014

yang menerangkan bahwa MUHTAR ALIAS ADIT telah melaksanakan Test Urine dengan hasil : - Golongan THC Positif;

- Bahwa terdakwa memakai/ menggunakan Narkotika bagi diri sendiri tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa menggunakan/menghisap Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Keterangan saksi dibenarkan terdakwa.

2. Saksi GALIH FAJAR dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Benar saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2014 sekira jam 10.00 Wib di Jl. Cibeuteung Desa Cibeuteung Udik Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor. Selanjutnya di Jl Raya Taman Pagelaran Kelurahan Padasuka Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor, Saksi telah menangkap Terdakwa MUHTAR ALIAS ADIT, karena setelah dilakukan pengeledahan badan/pakaian terhadap MUHTAR ALIAS ADIT disaku celana bagian belakang ditemukan 2 (dua) linting Narkotika jenis Ganja daun kering yang disimpan di bungkus rokok merk Marloboro;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan ganja dari Sdr. KIKI ALIAS IJUL (DPO), dengan membeli secara patungan masing-masing MUHTAR ALIAS ADIT Rp. 20.000,- (duapuluh ribu rupiah), YOGA ALIAS AGOY Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) serta KIKI ALIAS IJUL Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa tidak ditemukan barang bukti, dan setelah dilakukan pemeriksaan Urine terdakwa positif.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

⁶ putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 256A R/152/I/2014/Urdokkes pada tanggal 20 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AKHMAD FAUZI berdasarkan Sumpah Jabatan telah dilakukan Test Urine dan dilakukan pemeriksaan dan hasilnya sebagai berikut : terhadap terdakwa MUHTAR ALIAS ADIT Positif golongan THC (Tetrahydrocannabinol), dan terdaftar dalam Golongan I Nomor 8 dan 9 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan berat netto setelah dilakukan pemeriksaan adalah 2 (dua) linting kertas warna putih berisikan Ganja dengan berat netto akhir seluruhnya 0,985 gram setelah diperiksa;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor R/03/I/2014/URDOKKES tanggal, 08 Januari 2014 yang menerangkan bahwa MUHTAR ALIAS ADIT telah dilaksanakan Test Urine dengan hasil :
Golongan THC Positif; dan setelah dilakukan pemeriksaan Urine terdakwa positif;
- Bahwa terdakwa memakai/ menggunakan Narkotika bagi diri sendiri tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.
- Keterangan saksi dibenarkan terdakwa.
- Bahwa terdakwa memakai/ menggunakan Narkotika bagi diri sendiri tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.
- Keterangan saksi dibenarkan terdakwa.

Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 256A R/152/I/2014/Urdokkes pada tanggal 20 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AKHMAD FAUZI berdasarkan Sumpah Jabatan telah dilakukan Test Urine dan dilakukan pemeriksaan dan hasilnya sebagai berikut terhadap terdakwa MUHTAR ALIAS ADIT Positif golongan THC (Tetrahydrocannabinol), dan terdaftar dalam Golongan I Nomor 8 dan 9 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Test Urine dengan hasil : - Golongan THC Positif; dan setelah dilakukan pemeriksaan Urine terdakwa positif.

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa MUHTAR ALIAS ADIT pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2014 sekira jam 10.00 Wib di Jl. Cibeuteung Desa Cibeuteung Udik Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor. Selanjutnya di Jl Raya Taman Pagelaran Kelurahan Padasuka Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor, Saksi telah menangkap Terdakwa bersama MUHTAR ALIAS ADIT, karena setelah dilakukan pengeledahan badan/ pakaian terhadap MUHTAR ALIAS ADIT disaku celana bagian belakang ditemukan 2 (dua) linting Narkotika jenis Ganja daun kering yang disimpan di bungkus rokok merk Marloboro, telah melakukan ***Penyalah Guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri.***

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7 putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi, terdakwa, Saksi **RIFKI MAULANA** dan saksi **GALIH FAJAR** (Penyidik dari Polsek Ciomas) setelah mendapat informasi dari masyarakat, bahwa di tempat terdakwa nongkrong sering dijadikan tempat Penyalahgunaan Narkotika.
- Bahwa benar para saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti sebanyak adalah 2 (dua) linting kertas warna putih berisikan Ganja dengan berat netto akhir seluruhnya 0,8441 gram setelah diperiksa.
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor R/03/I/2014/URDOKKES tanggal, 08 Januari 2014
Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diperlihatkan barang bukti berupa :

a. 2(dua)linting Narkotika jenis Daun Ganja Kering dengan berat netto 0,9085 gram;

b. 1(satu buah bungkus Rokok Merk Marlboro;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan serta ditunjukkan kepada para saksi dan terdakwa dan atas hal tersebut para saksi dan terdakwa menyatakan mengetahui dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga akan dipertimbangkan dakwaan yang menurut Hakim sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, yaitu dakwaan KE-TIGA sebagaimana diatur dan diancam oleh **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1 Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;

2 Bagi diri sendiri;

Ad. 1. Unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

⁸ putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 15 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam unsur penyalah guna pengertiannya adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur orang adalah setiap orang sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang secara yuridis mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dalam dirinya tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan unsur kesalahan sehingga apabila melakukan tindak pidana dapat dikenai pertanggungjawaban pidana.

- Menimbang, bahwa orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa MUHTAR ALIAS ADIT yang didakwa pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2014 sekira jam 10.00 Wib di Jl. Cibeuteung Desa Cibeuteung Udik Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor. Selanjutnya di Jl Raya Taman Pagelaran Kelurahan Padasuka Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor, Saksi telah menangkap Terdakwa bersama MUHTAR ALIAS ADIT, karena setelah

dilakukan pengeledahan badan/pakaian terhadap MUHTAR ALIAS ADIT disaku celana bagian belakang ditemukan 2 (dua) linting Narkotika jenis Ganja daun yang disimpan di bungkus rokok merk Marloboro, telah melakukan ***Penyalah Guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri.***, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“setiap orang yang menyalahgunakan Narkotika Gol. I bagi diri sendiri”*** yang dibungkus Selasa tanggal 07 Januari 2014 sekira jam 10.00 Wib di Jl. Cibeuteung Desa Cibeuteung Udik Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor. Selanjutnya di Jl Raya Taman Pagelaran Kelurahan Padasuka Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor, Saksi telah menangkap Terdakwa MUHTAR ALIAS ADIT, bersama YOGA ALIAS AGOY, karena setelah dilakukan pengeledahan badan/pakaian terhadap MUHTAR ALIAS ADIT disaku celana bagian belakang ditemukan 2 (dua) linting Narkotika jenis Ganja daun kering yang disimpan di bungkus rokok merk Marloboro, adalah benar GANJA mengandung Tetrahydracannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa identitas terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan penuntut umum, pada saat persidangan telah disesuaikan dan dicocokkan dengan terdakwa yang pada saat itu untuk terdakwa mengaku MUHTAR ALIAS ADIT serta identitas lainnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, juga telah sesuai dengan yang dikemukakan terdakwa tersebut di depan persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

⁹ putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan sepanjang pengamatan hakim dalam keadaan sehat Jasmani maupun Rohani sehingga dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa dipersidangan, bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2014 sekira jam 10.00 Wib di Jl. Cibeuteung Desa Cibeuteung Udik Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor. Selanjutnya di Jl Raya Taman Pagelaran Kelurahan Padasuka Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor, Saksi telah menangkap Terdakwa MUHTAR ALIAS ADIT bersama YOGA ALIAS AGOY, karena setelah dilakukan pengeledahan badan/pakaian terhadap MUHTAR ALIAS ADIT disaku celana bagian belakang ditemukan 2 (dua)linting Narkotika jenis Ganja daun kering yang disimpan di bungkus rokok merk Marloboro, disaku celana sebelah kanan dan 1(satu) bungkus kecil Narkotika yang dibungkus dengan kertas warna putih didalam saku celana sebelah kiri yang sedang dipakai terdakwa ;

Menimbang bahwa terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis daun ganja kering tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang (dokter, Departemen/dinas Kesehatan ataupun instansi terkait) untuk menggunakan narkotika dimaksud.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap penyalah guna sebagaimana dimaksud unsur ini memang benar yaitu terdakwa diatas, dan dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Ad.2 Unsur bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa dipersidangan, bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2014 sekira jam 10.00 Wib di Jl. Cibeuteung Desa Cibeuteung Udik Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor. Selanjutnya di Jl Raya Taman Pagelaran Kelurahan Padasuka Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor, Saksi telah menangkap Terdakwa MUHTAR ALIAS ADIT bersama YOGA ALIAS AGOY, karena setelah dilakukan pengeledahan badan/pakaian terhadap MUHTAR ALIAS ADIT disaku celana bagian belakang ditemukan 2 (dua)linting Narkotika jenis Ganja daun kering yang disimpan di bungkus rokok merk Marloboro, disaku celana sebelah kanan dan 1(satu) bungkus kecil Narkotika yang dibungkus dengan kertas warna putih didalam saku celana sebelah kiri yang sedang dipakai terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa, bahwa daun ganja kering tersebut dipergunakan sendiri oleh terdakwa dengan cara di bakar dan diisap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

¹⁰ putusan.mahkamahagung.go.id

asapnya sebagaimana merokok, hal mana diperkuat juga Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 256A R/152/I/2014/Urdokkes pada tanggal 20 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AKHMAD FAUZI berdasarkan Sumpah Jabatan telah dilakukan Test Urine dan dilakukan pemeriksaan dan hasilnya sebagai berikut terhadap terdakwa MUHTAR ALIAS ADIT Positif golongan THC (Tetrahydrocannabinol), dan terdaftar dalam Golongan I Nomor 8 dan 9 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan berat netto setelah dilakukan pemeriksaan adalah 2 (dua) linting kertas warna putih berisikan Ganja dengan berat netto akhir seluruhnya 0,9085 gram; yang menerangkan bahwa MUHTAR ALIAS ADIT telah melaksanakan Test Urine dengan hasil Golongan THC Positif; perbuatan tersebut termasuk dalam kategori menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering tanpa ijin.

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan narkotika Golongan I jenis daun ganja kering tersebut tanpa ijin dari yang berwenang, bukan untuk pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Narkotika dan bukan atas petunjuk dokter serta bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan namun untuk kepentingan atau keperluan pribadinya sendiri dan terdakwa juga tidak dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang (dokter, Departemen/dinas Kesehatan ataupun instansi terkait) untuk menggunakan narkotika dimaksud.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim unsur “*Bagi diri sendiri*”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian dan pertimbangan hukum diatas, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan narkotika jenis daun ganja kering bagi dirinya sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pasal; 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya .

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

¹¹putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedang selama ini terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHP Hakim beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- a. 2(dua)linting Narkotika jenis Daun Ganja Kering dengan berat netto 0,9085 gram;
- b. 1(satu buah bungkus Rokok Merk Marlboro;

Dirampas untuk di musnahkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka terdakwa haruslah dibebani biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada terdakwa tidak dimaksudkan sebagai upaya balas dendam tetapi lebih ditekankan pada usaha untuk mendidik terdakwa agar dapat menyadari kesalahannya yang nantinya diharapkan dapat hidup kembali kemasyarakat tanpa melakukan perbuatan pidana lagi, sehingga pidana yang dijatuhkan oleh hakim dirasa sudah memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa untuk menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yakni pemberantasan Narkoba ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang, sehingga memperlancar persidangan dan menyesali perbuatannya;

Mengingat, **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, serta peraturan lain yang bersangkutan;



MENGADILI

-

- 1 Menyatakan Terdakwa **MUHTAR ALIAS ADIT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri"**;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;**
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - a. 2(dua)linting Narkotika jenis Daun Ganja Kering dengan berat netto 0,9085 gram;
 - b. 1(satu buah bungkus Rokok Merk Marlboro;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah); -

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari : **Selasa** tanggal : **03 Juni 2014** oleh kami : **ST. IKO SUDJATMIKO, SH** sebagai Hakim Ketua, **R. AGUNG ARIBOWO, SH** dan **DIDIT PAMBUDI W, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **K A R D J O, SH** Panitera Pengganti, dihadiri oleh **FARRIMAN ISANDI SIREGAR, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong, serta **Terdakwa** .

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
13 putusan.mahkamahagung.go.id

R. AGUNG ARIBOWO, SH

ST. IKO SUDJATMIKO, SH

DIDIT PAMBUDI W, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

K A R D J O, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)